



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sekumpul Ujung Desa Bincau 70714 Telp/Fax 0511-4721719/4722291
Martapura, Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 100.3.5.4/ 273 /DPRKPLH/2025

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1252);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR, TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 28 Maret 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR


Akhmad Bayhaqie, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690909 199703 1 013

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 Nomor : 100.3.5.4/273 /DPRKPLH/2025
 Tanggal : 28 Maret 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FOMULASI	PD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Kumulatif nilai IP air pada titik-titik pemantauan		DPRKPLH	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Perbandingan nilai rata-rata tahunan parameter SO2 dan NO2 terhadap baku mutunya	$100 - ((50 + 0,9) \times (PU - 0,1))$ Note : PU adalah Indeks Pencemar Udara $PU = 50\% \text{ INDEKS } SO_2 + 50\% \text{ INDEKS } NO_2$		
3	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Data kualitas lahan yang menjadi tupoksi Pemerintah Daerah yaitu data Taman Kehati, RTH, dan Tutupan vegetasi relevan lainnya yang memiliki SK penetapan dan telah didelineasi, selebihnya perolehan datanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat	$IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) \times 100)) \times 50/54,3)$ IKL : Indeks Kualitas Lahan LTL : Luas Tutupan Hutan; 60% luas belukar dan belukar rawa pada Kawasan Hutan dan Fungsi Lingdung. Ruang Terbuka Hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati (kehati) serta rehabilitasi hutan dan lahan LW : Luas Wilayah DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal Pada Lahan Gambut		
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Tata Kelola Limbah B3	Persentase Sampah Terkelola	Pengelolaan Timbulan Sampah Rumah Tangga/Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Banjar	Total Sampah Dikelola / Total Timbulan Sampah Kabupaten		

		Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik	<p>Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik dapat ditentukan dengan memastikan pelaku usaha tersebut memiliki izin/persetujuan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3. Dengan adanya izin/persetujuan tersebut dapat dipastikan pelaku usaha telah memiliki MoU atau kerja sama dengan pihak pengangkut/transporter limbah B3 yang memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku yang akan melakukan pengelolaan limbah B3 lebih lanjut. Sampai dengan tahun 2024, jumlah pelaku usaha yang mengelola limbah B3 dengan baik yaitu sebanyak 50 pelaku usaha. Jumlah pelaku usaha yang berpotensi sebagai penghasil limbah B3 yang terdata yaitu sebanyak 140 pelaku usaha.</p>	<p>(Jumlah Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik s.d. tahun 2024 + Jumlah Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik tahun ke n) / Jumlah Pelaku Usaha yang Berpotensi sebagai Penghasil Limbah B3 * 100%</p> <p>keterangan: target jumlah pelaku usaha yang mengelola limbah B3 dengan baik setiap tahunnya yaitu 15 pelaku usaha tahun 2025 : $(50 + (15)) / 140 * 100\% = 46,43\%$ tahun 2026 : $(50 + (15+15)) / 140 * 100\% = 57,14\%$ tahun 2027 : $(50 + (15+15+15)) / 140 * 100\% = 67,86\%$ tahun 2028 : $(50 + (15+15+15+15)) / 140 * 100\% = 78,57\%$ tahun 2029 : $(50 + (15+15+15+15+15)) / 140 * 100\% = 89,29\%$</p>	
5	Meningkatnya Ketaatan Dan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha thdp Pengelolaan Lingkungan	(Jumlah Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yg diawasi - Jumlah Badan usaha yang tidak taat)/Jumlah Pelaku Usaha yg diawasi *100%	BIDANG PENATAAN PENAATAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN
		Persentase Sekolah Adiwiyata	Meningkatnya partisipasi sekolah dalam gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Adiwiyata ditahun (n) / Target Sekolah yang mendapatkan Adiwiyata di tahun (n)* 100%	
		Persentase Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait dengan PPLH/ Target Dokumen ditahun (n)*100%	

6	Meningkatnya Perumahan Layak Huni	Persentase Perumahan Layak Huni	Meningkatnya Perumahan Layak Huni adalah peningkatan persentase rumah yang memenuhi standar minimum layak huni, diukur berdasarkan pemenuhan indikator kriteria Rumah Layak Huni yaitu : Ketahanan Bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah layak; Kecukupan luas (sufficient living space) yaitu luas lantai minimum per kapita 7,2m ² ; Memiliki akses air minum layak; Memiliki akses sanitasi layak.	PLH = JRTHL/JRT x 100 *PLH = Persentase Layak Huni JRTHL = Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak	BIDANG PENYEDIA PERUMAHAN
7	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Permukiman Layak Huni adalah permukiman yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), Pelayanan dasar, Urusan wajib pemerintah, indikator kinerja, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Akses jalan Desa, Drainase Lingkungan, Air Minum, Pengelolaan Persampahan, dan Ruang terbuka hijau (RTH)	PLH = JRTHL/JRT x 100 *PLH = Persentase Layak Huni JRTHL = Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Sakip Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Sesuai Kategori	Predikat SAKIP	SEKRETARIAT

KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR



Akhmad Bayhaqie, ST, MT

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690909 199703 1 013